




PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEBO

NOMOR 57 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PEMBORONGAN



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 57 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMBORONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan tata tertib dibidang Pemborongan Pembangunan, Konsultan, pengadaan barang dan jasa perlu diambil langkah-langkah pengaturan yang disesuaikan dengan perkembangan pembangunan dewasa ini ;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 81 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Otonom dapat menetapkan jenis Retribusi melalui Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan Otonom dan memenuhi criteria yang berlaku;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pemborongan ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3935);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 01 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2001.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBORONGAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tebo.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo.
8. Pemborongan Pembangunan adalah pekerjaan yang bergerak dibidang bangunan/konstruksi yang bersifat mencari keuntungan yang dilakukan oleh suatu Badan Usaha yang berbadan Hukum.
9. Pemborong adalah setiap Badan Usaha yang berbadan Hukum yang bergerak dibidang kegiatan pelaksanaan borongan bangunan / konstruksi yang bersifat mencari keuntungan.
10. Pengadaan Barang/Jasa adalah Usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh Instansi Pemerintah meliputi : Pengadan barang, jasa konsultasi dan jasa lainnya.
11. Barang Daerah adalah semuabarang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana bersumber seluruhnya atau sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau berasal dari perolehan lain yang sah.
12. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau Bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta badan Usaha lainnya.
13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan Sumber Daya Alam, Barang, Prasarana, Sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Retribusi Izin Pemborongan Pembangunan adalah pungutan atas pemberian izin pemborongan Pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan

B A B II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pemborongan dipungut Retribusi Daerah atas Pemberian Izin kepada Orang Pribadi atau Badan.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Izin Pemborongan digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B IV

PRINSIP PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 4

Penetapan besarnya Tarif Retribusi Izin didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan kegiatan Pemberian Izin Pemborongan

B A B V

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap Pemborong yang menjalankan usaha pengadaan barang/jasa dalam Kabupaten Tebo diwajibkan memiliki izin Pemborongan Pembangunan yang dikeluarkan oleh Bupati;
- (2) Kewajiban untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini juga dibebankan kepada pemborong yang berdomisili diluar Kabupaten Tebo.

Pasal 6

- (1) Izin Pemborongan merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh Setiap pemborong untuk mengajukan penawaran atau mengikuti tender pelelangan proyek.
- (2) Izin Pemborongan dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Izin Pemborongan masa berlakunya ditetapkan selama 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal izin dikeluarkan

B A B VI

TATA CARA DAN SYARAT- SYARAT PEROLEHAN IZIN

Pasal 7

- (1) Permohonan untuk mendapat Surat Izin Pemborongan ditulis diatas kertas berkop Perusahaan dan dibubuhi Cap Perusahaan;
- (2) Izin Pemborongan hanya diberikan kepada yang telah memiliki persyaratan;
- (3) Persyaratan yang dimaksud ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Hukum.
 - b. Photo copy KTP Pimpinan sebanyak 2 (dua) lembar.
 - c. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan sebanyak 2 (dua) rangkap.
 - d. Photo copy surat Izin Tempat Usaha (SITU) sebanyak 2 (dua) lembar.

- e. Photo Copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak 2 lembar.
- f. Photo Copy Tanda daftar Rekanan (TDR) Sebanyak 2 (dua) lembar.
- g. Pas Photo pimpinan ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- h. Membayar Uang Leges.

B A B VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Uang Jasa Perizinan untuk setiap pemberian izin Pemborongan Pembangunan ditetapkan berdasarkan kepada kualifikasi Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :

1. Kualifikasi B ditetapkan sebesar..... Rp. 500.000,-(Enam Ratus Ribu rupiah)
2. Kualifikasi M ditetapkan sebesar..... Rp. 400.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)
3. Kualifikasi K1 ditetapkan sebesar..... Rp. 250.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah)
4. Kualifikasi K2 ditetapkan sebesar..... Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah)
5. Kualifikasi K3 ditetapkan sebesar..... Rp. 150.000,- (Seratus Limapuluh Ribu rupiah)
6. Non DRM/Golongan Ekonomi Lemah.....Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah)

B A B VIII

PENGGUNAAN IZIN

Pasal 9

- (1) Pemborong yang telah memiliki Izin Pemborongan Pembangunan hanya diperkenankan untuk mengerjakan suatu bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- (2) Pemborong yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati ini dalam melaksanakan pekerjaan bangunan / konstruksi terlebih dahulu harus melaporkan kepada Bupati dengan melampirkan Surat Penunjukan Pekerjaan (SPK) yang bersangkutan.

B A B IX

SEKRETARIAT

Pasal 10

Sekretariat Penyelenggara pemberian Izin Pemborongan dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Izin Pemborongan dipungut diwilayah Kabupaten Tebo.

B A B XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi;
- (2) Jenis Sanksi terdiri dari peringatan tertulis, pembekuan dan Pencabutan Izin Pemborongan Pembangunan.

B A B XII

P E N Y I D I K A N

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti permulaan, pencatata, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. Memanggil orang yang dapat didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam hal tindak pidana Retribusi Daerah;
 - j. Menghentikan penyidikan dalam hal pidana Retribusi Daerah.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran;

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 9 Nopember 2001

BUPATI TEBO,



H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
Pada tanggal 10 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO



H. DARKUTNI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 430004928